



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Arteri

Supadio Kubu Raya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh;-----

1. MASNEN GUSTIAN, S.H., MH;-----
2. AGUS SUJATMOKO, S.H ; -----
3. SUGENG WAHYUDI, S.H ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat
MASNEN GUSTIAN, S.H., MH. dan Partners,
beralamat di Jalan Dahkota Raya V Kebon
Kosong Kemayoran R.III Lt.15 No. 19, Jakarta
Pusat 10630, dan alamat Pontianak di Jalan
A. Yani, Parit Haji Husin 2, Komplek Alex
Griya Palm No. A.23 b. Kota Pontianak,
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 188/ 0492/HK, tanggal 20
Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak
TERGUGAT / PEMBANDING ; -----



M E L A W A N

1. Nama : M. AYUB, S.Pd;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Piranti Lunak & Data
Base Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya ;
Alamat : Jalan H. R. A Rahman Gang Bukit Gading
Nomor 27 Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
I;-----
2. Nama : NI KETUT G. AMBARWATI, S.Pd;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Pendidikan Menengah
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu
Raya;-----
Alamat : Pondok Indah Lestari D 10/11 RT.002/019
Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
II;-----
3. Nama : Drs. SUKIMAN, M.Si;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
(PMPTK);-----
Alamat : Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Mawar Indah
Nomor B32 RT.027/RW 001 Desa Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
III;-----

4. Nama : SUPARDI, S.Pd., M.Si;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
dan In Formal;-----

Alamat : Jalan Adi Sucipto KM. 7,5 Nomor 1 RT.001/
RW.006 Desa Sungai Raya Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
IV;-----

-

5. Nama : I J U M, S.Pd;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Sarana & Prasarana
Pendidikan Menengah;-----

Alamat : Jalan Wonodadi I Gang Podorukun RT.001/
RW 010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya;-----

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

V;-----

6. Nama : Drs. JIPRIDIN, M.Si;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS/Kepala Kantor Kearsipan & Perpustakaan
Daerah Kabupaten Kubu Raya;-----

Alamat : Komp. Griya Pratama I BL E/4 RT.006/
RW.005 Kecamatan Pontianak Timur Kota
Pontianak ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

VI;-----

7. Nama : MUHAMAD M. YASIN, S.Pd;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS/Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
(Kebangsaan, Politik dan Perlindungan
Masyarakat) Kabupaten Kubu Raya;-----

Alamat : Gang Mawar Dusun Purwodadi RT. 003/RW.
002 Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan
Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

VII;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. NOURERIS FLYANSAR, S.H;-----

2. FITRIANI, S.H;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor di Jalan Sidas Nomor 7
Pontianak, sesuai dengan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 24 Maret 2014, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 80/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 07 April 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 26/
G/2014/PTUN.PTK tanggal 28 Oktober 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.PTK dan surat-
surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 26/
G/2014/PTUN.PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat-Surat Keputusan Bupati Kubu Raya, antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 82/BKD/2014 tanggal 13

Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebatas pemberhentian atas nama : M. AYUB S.Pd., NI KETUT G.

AMBARWATI S.Pd., Drs. SUKIMAN M.Si., SUPARDI S.Pd.,M.Si.,

IJUM S.Pd., Drs. JIPRIDIN M.Si., M. YASIN,

S.Pd;-----

2. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.3/38/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama M. AYUB, S.Pd.,

NIP.19680703198807 1 001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/

d), tertanggal 18 Maret 2014;-----

3. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/43/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama NI KETUT G. AMBARWATI

S.Pd., NIP.19650527198902 2 001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/

a), tertanggal 18 Maret 2014;-----

4. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/45/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUKIMAN M.Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19650815198410 1 002, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a),
tertanggal 18 Maret
2014;-----

5. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/40/BKD-C tentang
Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPARDI S.Pd.,M.Si.,
NIP.19630225198608 1 001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a),
tertanggal 18 Maret
2014;-----

6. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/46/BKD-C tentang
Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama IJUM S.Pd,
NIP.19651009198909 1 001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a),
tertanggal 18 Maret
2014;-----

7. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/39/BKD-C tentang
Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. JIPRIDIN M.Si., NIP.
19650217198511 1 001, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/
b), tertanggal 18 Maret
2014;-----

8. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/42/BKD-C tentang
Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama M. YASIN, S.Pd, NIP.
195912311979111009, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b),
tertanggal 18 Maret
2014;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat-Surat Keputusan,
antara lain;-----

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 82/BKD/2014 tanggal 13

Maret 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebatas pemberhentian atas nama : M. AYUB S.Pd., NI KETUT G. AMBARWATI S.Pd., Drs. SUKIMAN M.Si., SUPARDI S.Pd., M.Si., IJUM S.Pd., Drs. JIPRIDIN M.Si., M. YASIN, S.Pd.;-----

2. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.3/38/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama M. AYUB S.Pd., NIP.19680703198807 1 001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), tertanggal 18 Maret 2014;-----

3. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/43/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama NI KETUT G. AMBARWATI S.Pd., NIP.19650527198902 2 001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), tertanggal 18 Maret 2014;-----

4. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/45/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUKIMAN M.Si., NIP.19650815198410 1 002, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), tertanggal 18 Maret 2014;-----

5. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/40/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUPARDI S.Pd., M.Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19630225198608 1 001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a),

tertanggal 18 Maret

2014;-----

6. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/46/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama IJUM S.Pd,

NIP.19651009198909 1 001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a),

tertanggal 18 Maret

2014;-----

7. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/39/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. JIPRIDIN M.Si., NIP.

19650217198511 1 001, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/

b), tertanggal 18 Maret

2014;-----

8. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 824.4/42/BKD-C tentang

Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama M. YASIN, S.Pd, NIP.

195912311979111009, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b),

tertanggal 18 Maret

2014;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta

kedudukan para Penggugat seperti semula atau yang setingkat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 217.500.-(Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, dengan dihadiri

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum

Tergugat / Pembanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 05 Nopember 2014; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Januari 2015 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 17 Pebruari 2015 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 02 Januari 2015 ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat / Pembanding berupa : --
“ Keputusan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat / Terbanding dari jabatan struktural dan Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah dan terlebih dahulu dijatuhkan penetapan penundaan pelaksanaannya” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat / Terbanding Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya permohonan penundaan ditolak dan gugatan dikabulkan, kemudian pihak Tergugat mengajukan banding dalam sengketa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan permohonan banding dari Tergugat diajukan pada tanggal 4 Nopember 2014, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari serta oleh karena diajukan dengan memenuhi prosedur dan syarat yang telah ditentukan, oleh karenanya berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ; -----

Dalam Eksepsi :

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat gugatan, jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta pertimbangan hukum atau pendapat Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada intinya eksepsi harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini dan khususnya pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Banding tidak sependapat dengan menyampaikan pertimbangan hukum dan pendapat sendiri sebagaimana selengkapnyanya terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara khusus dalil Para Penggugat / Terbanding tentang alasan gugatan, maka Pengadilan Banding berkesimpulan bahwa alasan gugatan yang dikemukakan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dibuat oleh Tergugat / Pembanding tanpa melalui proses serta pertimbangan yang obyektif dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sebagaimana diatur dalam surat keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian BAPEK) No. 13 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah merupakan hukuman disiplin yang tidak melalui proses pemeriksaan ;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek gugatan mengandung ketidak cermatan dan ketidak telitian dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 1 tentang Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) ternyata memuat hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk atas nama Para Penggugat / Terbanding yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan, oleh karenanya alasan gugatan yang menyatakan tidak melalui proses rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) tidak dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), Pengadilan Banding berpendapat masalah tersebut termasuk masalah materi kebijakan yang tidak bisa dinilai oleh Lembaga Peradilan ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ternyata hanya merupakan mutasi dan perubahan kedudukan dan jabatan yang menjadi kewenangan Tergugat / Pembanding dan bukan merupakan hukuman disiplin, oleh karenanya terbitnya

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tidak melalui proses pemeriksaan sebagaimana alasan gugatan yang disampaikan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah memuat dengan jelas dan eksplisit tentang nama-nama Para Penggugat / Terbanding juga tugas dan jabatan yang baru sehingga tidak dapat ditafsirkan yang lain dan dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tentang alasan Para Penggugat menuntut pembatalan / pernyataan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan terurai diatas, Pengadilan Banding tidak dapat membenarkan alasan gugatan sebagaimana dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan juga tidak dapat dikabulkan dan pihak Para Penggugat / Terbanding harus dinyatakan kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang yang berlaku khususnya pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 26/G/2014/PTUN.PTK yang dimohonkan banding, dan dengan ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Hal 15 dari 14 hal. Put. No. 80/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. ISWAN HERWIN, S.H., MH., dan H. SUGIYA, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

1. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

ttd.

2. H. SUGIYA, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	18.500,-
2. ATK	Rp.	62.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	158.500,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).